

Hak Reproduksi: Saat Menentukan

Sedikit keributan mewarnai pertemuan siang itu ... antara kelompok yang memperjuangkan amandemen UU kesehatan, dan para birokrat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang diperdebatkan? Apa lagi kalau bukan masalah hak perempuan untuk dapat mengakses pelayanan aborsi yang aman. Kata 'aborsi' itu yang kerap mengganggu tidak hanya para birokrat tapi juga sebagian besar masyarakat kita. Salah satu aktivis dari Yayasan Kesehatan Perempuan lalu menuturkan dengan lantang: "Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, anda menganggap kami ini tidak mencintai kehidupan dengan memperjuangkan praktek aborsi yang aman, tapi marilah kita jujur, memangnya kita ini juga tidak ingin berjuang melawan angka kematian ibu melahirkan yang sebagian besar disebabkan praktek aborsi yang tidak aman? Apa kita memang sudah tidak mencintai hidup perempuan?"

Saya lalu teringat pada negara tetangga yaitu Filipina, yang nasib perempuannya kurang lebih sama. Dalam keterpurukan kemiskinan dan pemerintah yang melarang aborsi, banyak perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan lalu pergi ke dukun. Disana mereka diberi ramuan yang entah terdiri dari apa saja, diinjak-injak perutnya, lalu mengalami pendarahan hebat dan dilarikan ke rumah sakit. Umumnya nyawa mereka sudah tidak dapat ditolong lagi, dan ironisnya, para aktivis perempuan disana mengatakan pihak rumah sakit bahkan memberikan stigma dengan meletakkan sepotong papan bertuliskan "child killer" di atas mayat perempuan itu. Pertanyaannya, lakilakinya kemana saja?

Bicara tentang reproduksi memang juga akhirnya bicara tentang seks. Dan bicara tentang kesehatan reproduksi, maka tidak bisa dipisahkan dari hak-hak reproduksi perempuan. Namun saat ini di Indonesia, masih banyak persoalan reproduksi yang masih menghantui perempuan, antara lain: pengabaian hak untuk mendapatkan kebahagiaan seksual dan hak



untuk memiliki orientasi seksual yang berbeda, hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, masalah kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan seks yang memadai, kontrasepsi, dan lain-lain.

Di tingkat internasional, selain konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (1980) juga ada konvensi lain yang membahas hak-hak reproduksi perempuan yaitu ICPD (Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan) di Kairo tahun 1994.

Selain kultur, hak reproduksi perempuan juga sangat berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Faktor itu memang sangat berpengaruh pada melorotnya kualitas hidup dan kesehatan reproduksi perempuan. Ketidakmampuan perempuan untuk membeli alat kontrasepsi yang berkualitas dan ketidakmampuan perempuan untuk membayar pemeriksaan USG sehingga kondisi abnormal dalam kandungannya bisa terdeteksi, lalu berakibat pada terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan hingga angka kematian ibu melahirkan yang begitu tinggi (307: 100.000 atau yang tertinggi di ASEAN).

Karenanya tak salah jika PBB menetapkan bahwa terpenuhinya hak-hak reproduksi yang di dalamnya terutama mencakup kesehatan reproduksi perempuan adalah salah satu penentu (*cornerstone*) program pembangunan di setiap negara. Dan ini menjadi sangat masuk akal bila dikaitkan tujuan pembangunan milenium yang harusnya sudah dicapai Indonesia di tahun 2015, namun hingga kini masih tertatih-tatih dikarenakan kualitas hidup perempuannya yang juga masih payah. Badan Amnesti Internasional bahkan mengingatkan bahwa terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dalam kasus-kasus terlanggarnya hak asasi manusia di seluruh dunia yang hingga kini tak kunjung usai.

Di Indonesia, hal itu makin diperburuk dengan mitos, kebijakan publik yang tidak berpihak pada perempuan, misalnya UU Kesehatan, UU Perkawinan, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Perda-perda anti homoseksualitas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, maraknya kasus trafiking (perdagangan manusia), kekerasan seksual, tingginya penularan HIV/AIDS, dan sebagainya. Karena itu kinilah waktunya untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan merancang program-program yang tepat untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan dari pengabaian dan dengan demikian sekaligus juga dapat menghindarkan berlarut-larutnya praktek diskriminasi terhadap perempuan. (AV)